вав п

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan al-Bay' yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara etimologi, al-bay'u الباع (jual beli) berarti mengambil dan memberikan sesuatu, dan merupakan derivat (turunan) dari الباع (depa) karena orang Arab terbiasa mengulurkan depa mereka ketika mengadakan akad jual beli untuk saling menepukkan tangan sebagai tanda bahwa akad telah terlaksana atau ketika mereka saling menukar barang dan uang. Lafaz al-bay' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira' (beli). Dengan demikian, kata al-bay' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. 16

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan :

Artinya: Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu

¹⁶ Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, ya Media Pratama, 2007), 111.

Atau

Artinya: Tukar menukar sesuatu dengan yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi muslim. Sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan. Karena jenis-jenis benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut mereka, jual beli adalah: 17

Artinya: Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan

¹⁷ Ibid, 112.

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "milik" dan "pemilikan", karena ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (*ijarah*).

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan al-mal (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dikatakan al-mal adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu manfaat dari suatu benda, menurut mereka, dapat diperjualbelikan. Sedangkan ulama Hanafiyah mengartikan al-mal dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak, menurut mereka, tidak boleh dijadikan obyek jual beli.

B. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW serta ijma'

1. Dalam al-Qur'an diantaranya:

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
(Q.S. al-Baqarah: 275)¹⁸

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 36.

Artinya: Kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka diantara kamu (O.S. an-Nisa': 29)¹⁹

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. (Q.S. al-Baqarah: 282)²⁰

2. As-Sunnah, diantaranya:

عَنْ رِفَاعَة بْن رَافِع رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صِلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ النَّبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ النَّبي مَنْرُور (رواه البزار والحاكم) الكُسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعِ مَبْرُور (رواه البزار والحاكم) Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a. bahwasannya Nabi SAW pernah ditanya,

'pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Beliau menjawab pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli

yang baik (H.R. al-Bazzar dan dianggap sahih menurut Hakim)

Yang dimaksud jual beli yang baik dalam hadits di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan mencurigakan orang lain.

³⁹ Ibid, 65.

²⁰ Ibid, 37.

3. Iima'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orag lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²¹

C. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa asal dari jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi dan kondisi tertentu para pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Seperti contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurut pakar fiqh Maliki pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal kasus semacam itu, pedagang itu wajib menjual barang yang harganya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip pakar fiqh asy-Syatibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.²²

²² Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, 114.

²¹ Rahmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Bandung, Pustaka Setia, 2006), 75.



Akan tetapi hukum jual beli itu bisa dengan situasi dan kondisi yang ada, antara lain:

1. Mubah (boleh)

Ialah hukum asal jual beli, akan tetapi masih dalam catatan yakni terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, barulah dianggap sah menurut syara'.

- Wajib, seperti wali menjual barang anak yatim apabila terpaksa, begitu juga dengan qadhi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya).
- Sunnah, Seperti jual beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi yang kepada ornag yang sangat berhajat kepada barang itu.
- 4. Makruh, Jual beli pada waktu datangnya adzan shalat Jum'at,²³ Allah berfirman:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk mennunaikan sembahyang pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli (Qs. 62 al Jumuah 9) 24

5. Haram, Apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.

²⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 442.

²³ 'Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2002), 75.

- 6. Sah tapi haram, jual beli sebenarnya menurut syara' sah-sah saja, hanya saja tidak diijinkan oleh agama, yang menjadi pokok larangan adalah karena menyakiti penjual atau pembeli atau pihak lainnya, menyempitkan gerakan pasaran dan merusak ketentraman umum. Antara lain:
 - a. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedang dia tidak ingin kepada barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
 - b. Membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain yang masih dalam masa khiyar.

Sabda Rasulullah Saw:

Artinya: Dari Abu Hurairah, telah berkata Rosulullah SAW: Janganlah menjual kepada seseorang akan sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain (sepakat Ahli Hadits)²⁵

c. Menghambat orang-orang dari desa di luar kota dan membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan mereka di waktu itu belum mengetahui keadaan pasar.

Sabda Rasulullah SAW:

²⁵ Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 3, 26

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَتَلَقُوا الرُّكْبَانَ حَتَّى يَهْبِطُ بِهَا إِلَى السُّوق (متفق عليه)

Artinya: Dari Ibnu Abbas, berkata Rasulullah SAW: Jangan kamu menghambat orang-orang yang akan ke pasar di jalan sebelum mereka sampai di pasar (sepakat ahli hadits)

Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.

d. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedang masyarakat umum berhajat kepada barang itu (menimbun), sebab dilarang karena dapat merusak ketentraman umum.

e. Menjual suatu barang yang berguna untuk menjadi alat maksiat kepada yang membelinya. Misalnya membeli atau menjual senjata tajam untuk menganiaya orang lain.

²⁶ Imam Abi Dawud, Sunan Abu Dawud, Juz 2, 141

Firman Allah SWT.

وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوِنُوا عَلَى الْإِنَّمِ وَالْعُدُوانِ (المائدة: 2)

Artinya: Hendaklah kamu bertolong-tolongan atas berbuat kebijakan dan taqwa janganlah sekali-kali kamu bertolong-tolongan atas berbuat kejahatan dan bermusuhan. (Qs. Al Maidah :2)

f. Jual beli mengicuh, berarti dalam urusan jual beli ada unsur kicuhan baik dari pihak pembeli maupun pihak penjual, dalam keadaan barangnya maupun ukurannya.

عَنْ ابي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلُ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَرَّ عَلَى صَبْرَةِ طَعَامِ فَالْ فَالْحَلَ يَا صَاحِبَ الطُّعَامِ قَالَ فَالْحَدَلَ يَدَهُ فِيْهَا فَنَالَتُ أَصَابِعَهُ بَلَلاً فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطُّعَامِ قَالَ أَصَابَتُهُ المَّمَاءُ، يَارَسُوْلَ الله قَالَ اَفَلا جَعَلْتَ فَوْقَ الطَّعَامِ لِيَرَهُ النَّاسُ مَنْ عَشِي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rosulullah SAW. Pernah melewati tumpukan makanan lalu beliau masukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut dari jari-jarinya basah. Beliau bersabda: "Apakah ini, wahai pemilik makanan?" ia menjawab, "makanan itu terkena hujan wahai Rasulullah "Rasulullah SAW bersabda, "Mengapa tidak engkau letakkan di atas agar dapat dilihat oleh orang-orang? barang siapa menipu, ia tidak termasuk umatku." (H.R. Muslim) 28

Jual beli dengan mengicuh sebagaimana dalam hadis tersebut dipandang sah, sedang hukumnya haram (dilarang), karena perbuatan itu sangat tercela dalam agama begitupun menurut akal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib

²⁷ Ibid, 85.

²⁸ Ibnu Hajar al-Asqalany, Bulugul Maram, Terjemah, Ahmad Sunarto, 319

g. Menjual barang dengan cara najasy, adalah seorang pedagang menyuruh orang agar memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik dan merasa tidak mahal kemudian ikut membeli.

Sabda Rasulullah SAW.

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Rasulullah SAW melarang (Menjual barang) secara najasy (sepakat ahli hadits) 29

D. Rukun Dan Syarat Juai Beli

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab gabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rid{a, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut Jumhur Ulama ada 4 vaitu:30

- 1. Orang yang berakad atau al Muta'aqidain (penjual dan pembeli)
- 2. Ada sighat (lafal ijab dan qabul)
- 3. Ada barang yang dibeli
- 4. Ada nilai tukar pengganti barang.³¹

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

31 *Ibid*, 118.

Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz 9, 13&
 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, 115.

1. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a. Berakal, yakni jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkan, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz mengandung manfaat dan mudharat sekaligus. Seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah mumayyiz itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.
- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual dan sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan.

Dengan kehendaknya sendiri. 32 Jadi bahwasannya orang yang melakukan akad itu haruslah dengan syarat rela sama rela antara penjual yang melepas keridhaan (suka sama suka)

Artinya: Jangan kamu makan harta yang ada diantara kamu dengan jalan bathil, melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka. (Q.S. an-Nisa': 29)33

d. Keadaanya tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu di tangan walinya.34

Artinya: Janganlah kamu serahkan harta orang-orang bodoh itu kepadanya, yang mana Allah menjadikan kamu pemeliharanya, berilah mereka dan hartanya itu (yang ada di tangan kamu (Q.S. an-Nisa': 5)35

35 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 61.

Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2007), 279.
 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 65.

³⁴ Sulaiman Rasyid, 279.

2. Syarat yang terkait dengan ijab qabul³⁶

- a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
- b. Qabul sesuai dengan ijab

Ada kesepakatan antara pedagang dan konsumen pada barang yang saling mereka rela, berupa barang yang mereka jual dan harga barang, jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat jual beli (akad) dinyatakan tidak sah, misalnya: si penjual dengan harga sekian, maka haruslah si pembeli berucap dengan harga sekian pula. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

c. Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul. Atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dalam jual beli, kemudian ia ucapkan qabul maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah. Sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul. Pengertian hadir di sini tidak hanya secara fisik tetapi bisa diartikan dengan satu situasi dan satu kondisi, sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah jual beli itu.

³⁶ Nasrun Haroen, Figih Muamalah, 116.

- 3. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan yaitu:³⁷
 - Barang itu ada dan diketahui oleh penjual dan pembeli baik zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia dan benda tersebut harus suci, maka tidak sah memperjual-belikan benda yang tidak ada manfaatnya dan benda najis.
 - c. Dapat diserah terimakan.

Tidak sah memperjualbelikan barang yang ada di atas udara, dan binatang liar di dalam hutan.³⁸

d. Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya. Jika jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pihak pemilik barang maka jual beli seperti ini dinamakan bay' al-fudul.

Adapun syarat barang yang diperjual-belikan menurut sahnya jual beli juga syarat barang yang diperjual belikan menurut Madzab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali adalah.³⁹

- a. Sucinya ma'kud alih (Tidak sah jual barang najis)
- b. Dapat diambil manfaatnya menurut syara'
- c. Dapat diserahterimakan

³⁷ Ihid 118

^{38.} Abdurrahman al-Jaziry, Fiqih Empat Madzhab, terjemah Moh. Zuhri, A. Ghazali, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), 348.

39 Ibid, 343.

- d. Ada hak menguasai (wilayah) bagi orang yang melakukan akad. Tidak sah jual belinya orang yang mencampuri urusan orang lain (fudhuli)
- e. Dapat diketahui oleh kedua belah pihak tentang keadaan, kualitas dan kuantitasnya barang yang diakadkan.

Madhab Hanafi

- a. Barang itu ada
- b. Ada kaitannya dengan hak milik:
 - Barang yang dijual itu adalah milik penjual atau dibawah kekuasaannya tidak terlaksana. jual beli barang yang bukan miliknya
 - 2. Tidak ada hak selain penjual terhadap barang yang dijual. Tidak terlaksana memperjualbelikan. Barang gadaian, dan barang yang disewakan karena meskipun barang tadi di tangan orang yang menerima gadai atau orang yang menyewa, akan tetapi orang lain punya hak padanya, maka tak berlangsung jual beli itu.
- c. Milik si penjual, tidak sah memperjualbelikan barang yang bukan miliknya.
- d. Mal mutaqqwwin syar'an (sesuatu yang menurut syarat diperbolehkan kita memanfaatkannya). Tidak sah memperjualbelikan arak dan yang sejenisnya, yakni segala sesuatu yang menurut syarat' tidak di perbolehkan kita mengambil manfaatnya. Demikian pula tidak sah memperjualbelikan harta yang amat sedikit seperti satu biji gandum.

- e. Dapat diserahterimakan oleh penjual secara segera atau kemudian
 - Madzah Maliki
- a. Suci
- b. Menurut syara' mengandung manfaat
- c. Bukan barang yang dilarang untuk diperjual belikan
- d. Dapat diserahterimakan, tidak sah memperjual-belikan burung yang ada di atas udara, dan binatang liar di dalam hutan.
- e. Benda yang dijual dan uangnnya telah diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad. Tidak sah memperjual-belikan barang yang tidak terang, tidak jelas barangnya, kualitasnya dan kuantitasnya.

Madzhab Hambali

- Barang yang dijual belikan saat di jual statusnya adalah milik penjual dengan sempurna
- b. Dapat diserahterimakan dengan segera, maka tidaklah sah memperjual-belikan unta yang lari, lebah dan burung di udara. Juga tidak sah memperjual-belikan ikan di dalam luasnya air. Kecuali apabila ikan itu berada di dalam kolam yang jernih airnya yang ia dapat dilihat. Kolam tadi tidak menjurus ke sungai dan ikan dapat di ambil. Maka sah ikan tersebut diperjual-belikan

c. Baik barang yang dijual maupun uang untuk membeli hendaknya diketahui oleh pihak yang melakukan akad. Semua barang yang tidak sah sebagai benda yang dijual, maka tidak sah pula sebagai alat penukarannya. (uang)

4. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Terkait dengan masalah nilai tukar, para ulama fiqh membedakan antara as-saman dengan as-si'r. Menurut mereka, as-saman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan as-si'ir adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen.⁴⁰

E. Bentuk-Bentuk Jual Beli⁴¹

a. Jual beli yang sah

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sahih apabila jual beli itu disyariatkan. Memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada khiyar lagi, jual beli ini dikatakan sebagai jual beli sahih. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak rusak, tidak terjadi manipulasi harga, dan surat-surat pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi

41 *Ibid*, 121.

⁴⁰ Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah,118.

hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti itu hukumnya sahih dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Seperti jual beli yang dilakukan orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara'.

Jenis-jenis jual beli bathil adalah:

a. Jual beli barang yang tidak ada⁴²

Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/bathil, misalnya menjual-belikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya, atau anak hewan yang belum ada, sekalipun sudah ada di perut induknya.

عَنْ حَكِيْمِ بْن حَزِمْ قَالَ يَارَسُولَ الله يَأْتَيْن الرَّجُلُ فَيُرِيْدُ مِنِّى البَيْعَ لَيْسَ عِنْدِى افْلَرِيْدُ مِنِّى البَيْعَ لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه أبو داود)

Artinya: Diriwayatkan dari Hakim Ibn Hazim yang bertanya kepada Nabi SAW "Ya Rasulullah telah datang kepadaku seorang laki-laki kemudian laki-laki itu menghendaki untuk membeli sesuatu yang tidak ada padaku, maka apakah saya harus membeli dari pasar untuk dijual kepada laki-laki tersebut? Nabi menjawab janganlah kamu menjual kepada laki-laki tersebut? Nabi

⁴² Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terj. M. Abdurrahman, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 64.

menjawab janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu. (H.R. Abu Dawud). 43

b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli. Seperti mobil yang hilang atau hewan piaraan yang lepas dari kandangnya, hukum ini disepakati seluruh ulama figh dan termasuk dalam kategori dari al-garar (jual beli tipuan)

Artinya: Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi SAW melarang dari jual beli yang mengandung unsur tipuan. (Abu dawud)44

- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, 45 yang pada lahimya tampak baik, tetapi ternyata di balik itu terdapat unsur-unsur tipuan, ada unsur tidak baik atau kejelekan dari segi bathinya. Misalnya: memperjual belikan beras yang ditaruh glangsing. Diatasnya tampak baik, bermutu dan berkualitas. Tetapi di bawahnya terdapat beras yang tidak bagus dan kualitasnya jelek. Termasuk dalam jual beli tipuan ini adalah:
 - 1) Jual beli *al-hisas* (jual beli dengan lempar batu) Yang intinya apabila lemparan batu itu mengenai salah satu barang itu, mana yang kena itulah yang dijual.

Imam Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz 2, 151
 Ibid, 126

⁴⁵ Nasrun Haroen, Figih Muamalah, (Jakarta: Gava Media Pratama, 2007), 29.

- Jual beli al-mulamasah (mana yang dipegang, maka barang itulah yang diperniagakan)
- 3) Jual beli al-muzabanah (barter yang diduga tidak sebanding)

Artinya: Rasulullah SAW melarang jual beli al-muzabanah (H.R. Bukhari dan Muslim) 46

4) Jual beli benda najis, seperti babi, khamar, bangkai, dan darah karena semua itu dalam pandangan ulama adalah najis dan tidak mengandung nilai harta. Hal ini dijumpai dalam hadits yang berbunyi;

Artinya: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan berhala. Lalu dikatakan orang: Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang lemak bangkai, karena boleh dijadikan sebagai pendompal perahu, boleh dijadikan penyamak kulit, dan boleh dijadikan alat penerangan bagi manusia. Rasul menjawab: Tidak itu adalah haram. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan dengan sabdanya: Allah telah memerangi umat Yahudi, karena tatkala Allah mengharamkan bagi mereka lemaknya. Mereka rekayasa

⁴⁶ Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz 9, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), 166.

(lemak itu) lalu mereka jual dan mereka makan hasil penjualannya (H.R. al-Bukhari dan Jabir Ibn Abdillah).⁴⁷

Menurut jumhur yang termasuk dalam jual beli ini, adalah memperjual belikan anjing, baik anjing itu dipelihara atau tidak misalnya: Anjing yang dipersiapkan untuk menjaga atau untuk berburu, karena ada hadits yang berbunyi:

Akan tetapi menurut sebagian ulama madzab Malikiyah membolehkan memperjualbelikan anjing untuk berburu dan anjing penjaga rumah, 49 karena menurut mereka anjing untuk menjaga rumah dan berburu bukanlah najis, dengan alasan sabda Rasulullah SAW:

Artinya: Rasulullah SAW melarang memakan hasil penjualan anjing kecuali anjing untuk berburu (H.R. Muslim).⁵⁰

 Jual beli al-'arbun (Jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga

⁴⁷ Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 3, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), 143.

⁴⁸ Ibid. 43.

⁴⁹ Nasrun Haroen, Figih Muamalah, 124.

⁵⁰ Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz 9, 197.

barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah, tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual).

6) Memperjualbelikan air sungai, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang. Karena air tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjual-belikan. Hukum ini disepakati jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, dengan alasan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan:

Akan tetapi, air sumur pribadi. Menurut jumhur ulama, boleh diperjual-belikan, karena air sumur merupakan yang dimiliki pribadi berdasarkan hasil usahanya sendiri. 52

⁵¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 9, 147. Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*,125.

c. Jual Beli Fasid

Yang dimaksud dengan jual beli valid adalah jual beli yang sesuai dengan perintah syariat dengan jalan memenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya. Dengan demikian pemilikan barang, pembayaran dan pemanfaatannya menjadi halal. Jika berbeda dengan perintah syariat, maka jual beli dinyatakan tidak valid bahkan fasid dan bathil.

Dengan begitu, yang dimaksud dengan jual beli fasid ialah: jual beli yang tidak mengikuti ketentuan Islam dengan sendirinya tidak valid. Tidak berarti pula mengikuti ketentuan hukum, sekalipun si pembeli sudah menerima barang, tidak dianggap sebagai pemilikan, karena jalan terlarang bukanlah cara untuk mencapai pemilikan (suatu barang).⁵³

Ulama Hanafiyah membedakan antara jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kecacatan dalam jual beli itu terkait dengan rukun/barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjual belikan bendabenda haram, seperti babi, darah dan khamar. Apabila kecacatan dalam jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid seperti menggunakan khamer sebagai alat pembayaran. ⁵⁴

Diantara jual beli fasid itu menurut ulama Hanafiyah adalah:

a. Jual beli *al-majhul* (benda atau barangnya secara global tidak diketahui) dengan syarat kemajhulannya itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi apabila kejelekannya itu sedikit, jual belinya sah, karena hal itu tidak akan membawa kepada perselisihan. Misalnya: seorang membeli sebuah mobil merek Honda, konsumen ini hanya tahu bahwa mobil itu asli pada bentuk

⁵³ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 99

^{54 &#}x27;Abdurrahman al-Jaziri, Fiqih Empat Madzhab, terjemah Moh. Zuhri, A. Ghazali, 449

dan mereknya. Akan tetapi mesinnya di dalam tidak diketahui. Apabila kemudian ternyata bentuk dan mereknya berbeda dengan mesin (bukan mesin aslinya). Maka jual beli itu dinamakan fasid. Kemajhulan itu disamping berkaitan dengan barang yang dibeli, bisa juga berkaitan dengan harga atau nilai tukar. Misalnya nilai tukar itu palsu dan penjual tidak mengetahui unsur-unsur palsu dalam nilai tukar itu.

- b. Jual beli yang berkaitan dengan syarat tertentu, seperti ucapan penjual kepada pembeli, "Saya jual kereta ini padamu bulan depan setelah gajian. Jual beli seperti ini, bathil menurut jumhur, dan fasid menurut ulama Hanafiyah. Menurut ulama Hanafiyah jual beli ini dianggap sah apabila pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya jual beli ini baru sah apabila masa yang ditentukan bulan depan telah jatuh tempo.
- c. Menjual barang yang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama Malikiyah membolehkannya, apabila sifat-sifatnya disebutkan dengan syarat sifat-sifat itu tidak akan berubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan ulama Hanabilah mengatakan bahwa jual beli seperti ini sah apabila pihak pembeli mempunyai hak khiyar (memilih), yaitu khiyar ru'yah. Ulama Syafi'iyah menyatakan jual beli seperti ini batal secara mutlaq.
- d. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak khiyar, sedangkan ulama Syafi'iyah tidak membolehkan jual beli ini, kecuali jika barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya mengalami kebutaan.
- e. Barter dengan barang yang diharamkan, misalnya menjadikan barangbarang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamar, darah dan bangkai.
- f. Jual beli ajal, misalnya seorang menjual barangnya dengan harga Rp. 100.000 yang pembayarannya ditunda selama satu tahun, kemudian setelah penyerahan barang kepada si pembeli. Pemilik barang pertama membeli kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah, seperti Rp. 75.000 sehingga pembeli pertama tetap berutang sebanyak Rp. 25.000. Jual beli seperti ini dikatakan fasid karena jual-beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba. Akan tetapi, ulama Hanafiah mengatakan apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi rusak itu dihilangkan, maka hukumnya sah.
- g. Jual beli anggur atau buah-buahan lain yang bertujuan pembuatan khamar. Apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen khamar. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menganggap jual beli ini sah, tetapi hukumnya makruh sama halnya dengan orang Islam yang menjual senjata kepada musuh Islam. Akan tetapi, ulama Malikiyah dan Hanabilah menganggap jual beli ini batal sama sekali.

- h. Jual beli yang bergantung pada syarat. Seperti ungkapan penjual, bahwasannya jika barang itu dibayar dengan tunai, harganya sekian dan jika berutang harganya lebih dari harga asal. Jual beli ini dikatakan fasid.
- Jual beli barang yang sama sekali tidak bisa dipisahkan dari satunya. Seperti menjual daging kambing yang diambil dari kambing yang masih hidup. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah, menurut ulama Hanafiyah, hukumnya fasid.
- j. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa membeli buah-buahan yang belum ada dipohonnya tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah apabila buah-buahan itu telah ada di pohonnya tetapi belum layak panen, maka pabila disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu bagi pembeli. Maka jual beli itu sah. Apabila disyaratkan bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual belinya fasid. Karena sesuai dengan tuntutan akad, benda yang dibeli harus sudah berpindah tangan kepada pembeli begitu akad disetujui. Jumhur ulama mengatakan memperjual belikan buah-buahan yang belum layak panen hukumnya batal. Akan tetapi, apabila buah-buahan itu telah matang tapi belum layak panen, maka jual belinya sah, sekalipun disyaratkan menunggu sampai benar-benar layak panen atau disyaratkan harus panen ketika itu juga. 55

F. Unsur-Unsur Kelalajan dalam Transaksi Jual beli

Dalam transaksi jual beli boleh saja terjadi kelalaian, baik ketika akad berlangsung maupun di saat-saat penyerahan barang oleh penjual dan penyerahan harga (uang) oleh pembeli. Untuk setiap kelalaian itu ada risiko yang harus ditanggung oleh pihak yang lalai. Bentuk-bentuk kelalaian dalam jual beli itu, menurut pakar fiqh, diantaranya adalah barang yang dijual bukan milik penjual (barang itu sebagai titipan (al-wadi'ah) atau jaminan utang di tangan penjual (ar-rahn), atau barang itu adalah barang hasil curian) atau menurut perjanjian barang harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata tidak

⁵⁵ Nasrun Haroen, Figih Muamalah, 121-126

diantarkan dan tidak tepat waktu, atau barang itu rusak dalam perjalannan, atau barang yang diserahkan itu tidak sesuai dengan contoh yang disetujui. Dalam kasus-kasus seperti ini resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai. 56

Apabila barang itu bukan milik penjual, maka ia harus membayar ganti rugi terhadap harga yang telah diterima. Apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan pengantaran barang, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan dilakukan dengan unsur kesengajaan, pihak penjual juga harus membayar ganti rugi. Apabila dalam mengantarkan barang itu terjadi kerusakan (sengaja atau tidak), atau barang yang dibawa tidak sesuai dengan contoh yang disepakati, maka barang itu harus diganti. Ganti rugi dalam akad ini dalam istilah fiqh disebut dengan adh-dhaman, yang secara harfiah boleh berarti jaminan atau tanggungan. Para pakar figh mengatakan bahwa adh-dhaman adakalanya berbentuk barang dan adakalanya berbentuk uang.

Pentingnya ad-daman dalam jual beli adalah agar dalam jual beli itu tidak terjadi perselisihan terhadap akad yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Segala bentuk tindakan yang merugikan kedua belah pihak, baik terjadi sebelum maupun sesudah akad, menurut para ulama figh, harus ditanggung resikonya oleh pihak yang menimbulkan kerugian. 57

⁵⁶ *Ibid*,122. ⁵⁷ *Ibid*,121.